



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.2/Kep.378-Bag.Ek/2015

TENTANG

PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI

PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan struktur gaji dan tunjangan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 876/Kep.314-PD.PB/2010 tentang Penetapan Besaran Gaji Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Nomor 511.2/26-BP/2014, tanggal 29 September 2014, perihal Saran dan Pendapat atas Permohonan Persetujuan Remunerasi Direksi PD Pasar Bermartabat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mempertimbangkan kinerja, beban kerja dan kemampuan direksi untuk memupuk keuntungan serta mengendalikan manajemen perusahaan sesuai dengan asas-asas pengelolaan perusahaan yang baik sesuai sehingga Keputusan Walikota termaksud perlu diubah untuk kemudian ditetapkan kembali;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penghasilan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penghasilan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.
- KEDUA : Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. gaji;
  2. tunjangan tetap berupa tunjangan istri atau suami dan 2 (dua) orang anak; tunjangan perumahan; tunjangan pangan; tunjangan jabatan; tunjangan kesehatan; dan tunjangan hari raya keagamaan;
  3. tunjangan tidak tetap berupa tunjangan kinerja dan/atau
  4. penghasilan lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

KETIGA : Besaran gaji dasar Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Direktur Administrasi : Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- c. Direktur Operasional : Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

KEEMPAT : Tunjangan tetap Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Besaran Tunjangan Istri atau Suami:

- a. Direktur Utama : Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- b. Direktur Administrasi : Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- c. Direktur Operasional : Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

II. Besaran Tunjangan Anak Ke I:

- a. Direktur Utama : Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. Direktur Administrasi : Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. Direktur Operasional : Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

III. Besaran Tunjangan Anak Ke II:

- a. Direktur Utama : Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. Direktur Administrasi : Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. Direktur Operasional : Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

IV. Besaran ...

- IV. Besaran Tunjangan Perumahan:
- a. Direktur Utama : Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Direktur Administrasi : Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
  - c. Direktur Operasional : Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- V. Besaran Tunjangan Pangan:
- a. Direktur Utama : Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - b. Direktur Administrasi : Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - c. Direktur Operasional : Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- VI. Besaran Tunjangan Jabatan:
- a. Direktur Utama : Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Direktur Administrasi : Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - c. Direktur Operasional : Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- VII. Besaran Tunjangan Kesehatan:
- a. Direktur Utama : Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ratus Rupiah);
  - b. Direktur Administrasi : Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
  - c. Direktur Operasional : Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Tunjangan ...

Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud diatas, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi yang diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti);
2. besaran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas merupakan besaran premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi;
3. pemilihan program asuransi ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi atas persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
4. tertanggung asuransi yang dimaksud terdiri dari masing-masing Direksi, Istri atau Suami Direksi dan 2 (dua) orang anak masing-masing Direksi;
5. pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi yang dimaksud sudah termasuk didalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

VIII. Besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji dan penghasilan tetap, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

KELIMA : Tunjangan tidak tetap Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Jasa Produksi:

Jasa produksi dibayarkan berdasarkan alokasi dari laba bersih yang dibayarkan sebagai insentif dalam pelaksanaan tugasnya dengan besaran jasa produksi adalah 15% (lima belas persen) dari laba perusahaan pada tahun berjalan dan dibayarkan setelah ada penetapan alokasi jasa produksi oleh Walikota dengan ketentuan besaran persentase jasa produksi bagi Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direktur ...

- a. Direktur Utama sebesar 5% (lima persen);
- b. Direktur Administrasi sebesar 3% (tiga persen);
- c. Direktur Operasional 4% (empat persen).

II. Insentif Kinerja:

Insentif kinerja dibayarkan dalam hal perusahaan berhasil mencapai target kinerja pendapatan dengan persen tasi insentif kinerja adalah 5% (lima persen) dari pendapatan perusahaan bulan lalu, dengan ketentuan besaran persentase insentif kinerja bagi Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama sebesar 5% (lima persen);
- b. Direktur Administrasi sebesar 3% (tiga persen);
- c. Direktur Operasional 4% (empat persen).

III. Insentif Efisiensi:

Insentif efisiensi adalah insentif yang dibayarkan dalam hal perusahaan berhasil menekan biaya-biaya dalam pelaksanaan kegiatannya dengan persentase insentif efisiensi adalah 5% (lima persen) dari pendapatan perusahaan bulan yang lalu, dengan ketentuan besaran insentif efisiensi bagi Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama sebesar 5% (lima persen);
- b. Direktur Administrasi sebesar 3% (tiga persen);
- c. Direktur Operasional 4% (empat persen).

KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor: 876/Kep.727-Ass.II/2010 tentang Penetapan Besaran Gaji dan Tunjangan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.


KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 April 2015  
WALIKOTA BANDUNG,  
TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.